



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MOZAIC RESTAURANT BALI
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI /
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**

NOMOR: 20.7.30/UN32.10/KS/2026

NOMOR: 20A / MU / VII / 2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **20**, bulan **Juli** tahun **2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **A.A.G. Ariputra Sanchaya, Asst. Human Resources Manager, Mozaic Restaurant Bali** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mozaic Restaurant Bali, berkedudukan di Jl. Raya Sanggingan, Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage industry;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan perhitungan biaya secara terinci (jika ada) sebagai acuan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang yang ditetapkan

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memfasilitasi Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di Industri;
- (2) Program Studi yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah Sarjana Terapan Tata Boga dan Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memfasilitasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di instansi **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa pada Departemen FB Product;
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa pada Departemen Front Office;
 - c. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang pada Departemen FB Product dan Departemen Front Office;

- d. Mendapatkan sertifikat magang apabila periode magang sudah berakhir dengan waktu magang sesuai kesepakatan;
 - e. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban untuk:
- a. Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - c. Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Praktik Kerja Industri/Magang ditetapkan untuk masa 5 (lima) atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab.
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

MOZAIC RESTAURANT BALI

Nama : A.A.G. Ariputra Sanchhya
Jabatan : Asst. Human Resources Manager
Alamat : Jl. Raya Sanggingan, Ubud
Telepon : (0361) 975768
Surel : hrm@mozaic-bali.com

PASAL 10

FORCE MAJEURE

Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini

PASAL 11

PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,


The signature is written in black ink over a blue circular official stamp of Universitas Negeri Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' and 'UNIVERSITAS NEGERI MALANG'.

Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.

NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Mozaic Restaurant Bali
Asst. Human Resources Manager,



A.A.G. Ariputra Sanchhya